



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI MEMASUKI LOKASI OBJEK-OBJEK WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang kepariwisataan, perlu adanya pengaturan terhadap objek-objek wisata dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk terlaksananya maksud pada huruf a di atas, perlu adanya pengaturan tentang retribusi memasuki lokasi objek-objek wisata dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Memasuki Lokasi Objek-Objek Wisata;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
dan
BUPATI BANGKA BARAT**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
TENTANG RETRIBUSI MEMASUKI LOKASI OBJEK-OBJEK
WISATA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Restribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Badan adalah Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan komonditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan Bentuk Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi memasuki lokasi objek-objek wisata adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengaturan dan pemeliharaan objek-objek wisata yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi memasuki lokasi objek-objek wisata dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengaturan dan pemeliharaan wisata di objek-objek wisata.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pengaturan dan pemeliharaan di objek-objek wisata yang meliputi :
 - a. Pantai;
 - b. Gunung;
 - c. Cagar Budaya / Sejarah;
 - d. Taman / Hutan / Tempat Rekreasi dan fasilitas seni budaya lainnya;
 - e. Objek Keajaiban alam.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh pihak swasta atas pengelolaan terhadap tempat-tempat tertentu di daerah objek-objek wisata.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pengaturan dan pemeliharaan di objek-objek wisata.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi memasuki objek-objek wisata digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi memasuki lokasi objek-objek wisata.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan pemerintah daerah dalam mengatur sehingga terjadinya peningkatan pelayanan publik berupa rasa aman, nyaman dan menyenangkan yang dinilai pantas mendapatkan umpan balik dari publik berupa retribusi guna terselenggaranya regulasi secara berkesinambungan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif ditetapkan berdasarkan kepentingan regulator terhadap kesinambungan pelayanan yang disediakan
- (2) Besarnya tarif ditetapkan digolongkan berdasarkan frekuensi masuk lokasi objek wisata.
- (3) Stuktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Tempat Pelayanan	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif	Tarif
Pantai	Pengaturan keamanan dan kenyamanan	Orang Kendaraan - Mobil - Sepeda Motor	Rp. 1.000,00 Rp. 3.000,00 Rp. 1.000,00
Gunung	Pengaturan keamanan dan kenyamanan	Orang Kendaraan - Mobil - Sepeda Motor	Rp. 1.000,00 Rp. 3.000,00 Rp. 1.000,00
Cagar Budaya / Sejarah	Pengaturan keamanan dan kenyamanan	Orang Kendaraan - Mobil - Sepeda Motor	Rp. 1.000,00 Rp. 3.000,00 Rp. 1.000,00
Hutan / Taman / Tempat Rekreasi dan Fasilitas Seni Budaya Lainnya	Pengaturan keamanan dan kenyamanan	Orang Kendaraan - Mobil - Sepeda Motor	Rp. 1.000,00 Rp. 3.000,00 Rp. 1.000,00
Objek Keajaiban Alam	Pengaturan keamanan dan kenyamanan	Orang Kendaraan - Mobil - Sepeda Motor	Rp. 1.000,00 Rp. 3.000,00 Rp. 1.000,00

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan pengaturan dan penyediaan tempat di daerah objek-objek wisata dalam wilayah Bangka Barat.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis atau dokumen lain yang dipersamakan dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi dilaksanakan di tempat pelayanan.
- (2) Tata Cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan dan keringanan retribusi ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 kali besaran tarif masuk ke lokasi objek-objek tempat wisata.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 26 September 2008
BUPATI BANGKA BARAT,

dto

H.PARHAN ALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 8 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

dto

RAMLI NGAD JUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 5 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI MEMASUKI LOKASI OBJEK-OBJEK WISATA

I. UMUM

Kabupaten Bangka Barat sebagai bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah daerah yang memiliki beraneka ragam objek wisata. Objek wisata yang merupakan salah satu yang bila dikelola secara efektif dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah bagi Kabupaten Bangka Barat secara berkelanjutan.

Dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian diperlukan penataan dan pembinaan retribusi memasuki lokasi objek-objek wisata melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan demikian objek wisata merupakan bagian dari kekayaan daerah yang perlu dimanfaatkan dan dikelola dalam upaya pencapaian pembangunan bagi kesejahteraan rakyat sebagai acuan pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Bangka Barat yang dapat mempertahankan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, guna mendukung kepariwisataan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), diperlukan pengaturan retribusi memasuki lokasi objek-objek wisata.

Keseluruhan hal tersebut tercermin dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Memasuki Lokasi Objek-Objek Wisata.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur hal-hal yang bersifat pokok, sedangkan yang bersifat teknis dan operasional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah yang telah dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

.....

Pasal 7

.....

Pasal 8

.....

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (1)

yang dimaksud dengan “tidak dapat di borongkan” adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan pada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan baik.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

.....

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “ketentuan lebih lanjut” adalah hal-hal yang mengatur mengenai pelaksanaannya.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR.....